



Katalog BPS : 4402001.5306

STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2013



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU

Naskah :

Seksi Statistik Sosial

BPS Kabupaten Belu

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Sosial

BPS Kabupaten Belu

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Jl. DR.G.A. Siwabessy No 2 Atambua – Belu 85714

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Atambua, April 2014

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS KABUPATEN BELU

JL. DR. G.A SIWABESSY NO. 2 ATAMBUA – NTT

TELP/FAX. 0389 21317

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Kabupaten Belu 2013 merupakan salah satu publikasi yang rutin setiap tahunnya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Data yang disajikan bersumber dari laporan bulanan Kantor Pengadilan Negeri Atambua dan Rumah Tahanan Atambua selama periode Januari-Desember 2013.

Maksud penerbitan buku ini untuk memberikan gambaran tentang keadaan kriminal yang terjadi di wilayah Belu antara lain menyangkut banyaknya perkara, jumlah terdakwa/tertuduh, narapidana serta mereka yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Atambua yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap kiranya publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Atambua, April 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Belu,

MELKIANUS A. BALE, SE.
NIP. 19600802 198203 1 006

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iii
I. PENJELASAN TEKNIS	
A. Pengadilan Negeri	1
1. Konsep dan Definisi	1
2. Metode Pengumpulan Data	2
3. Pengolahan	2
4. Daftar yang Digunakan	2
B. Lembaga Pemasyarakatan	3
1. Konsep dan Definisi	3
2. Metode Pengumpulan Data	3
II. Ulasan Singkat	
A. Peradilan	4
1. Jumlah Perkara dan terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya	4
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	5
3. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Menurut Jenis Pidana	6
4. Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	7
B. Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan Negara	8
1. Tambahan Narapidana	8 - 10
2. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	11
III. Tabel-tabel	12 - 23

DAFTAR TABEL

1.1 Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara Pidana yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2013	4
1.2 Banyaknya Tertuduh/Terdakwa Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	5
1.3 Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Jenis Pidana/Hukuman Selama Tahun 2013	6
1.4 Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2013	7
2.1 Tambahan Narapidana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013	8
2.2 Tambahan Narapidana Menurut Lama dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2013	9
2.3 Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua Tahun 2013	10
2.4 Banyaknya Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Status dan Jenis Kelamin Tahun 2013	11
2.5 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran yang Dilakukan Keadaan Akhir Tahun 2013	12
TABEL 1. Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Penyelesaian 2013	13
TABEL 2. Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2013	14
TABEL 3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Bulan dan Jenis Pidana/Hukuman 2013	15
TABEL 4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Sikap Terhadap Keputusan 2013	16
TABEL 5. Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2013	17
TABEL 6. Jumlah Terdakwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Lama Dipenjara 2013	18
TABEL 7. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Hukuman dan Lama Dipenjara/Dikurung 2013	19
TABEL 8. Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dan Per Jenis Kelamin 2013	20
TABEL 9. Tambahan Narapidana*) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Pidana 2013	21
TABEL 10. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Status 2013	22
TABEL 11. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/ Pelanggaran 2013	23

I. PENJELASAN TEHNIS

A. PENGADILAN NEGERI

1. KONSEP DAN DEFENISI

a. Perkara Tolakan/Biasa dan perkara Sumir/Ringkas

- i. Yang dimaksud dengan perkara tolakan/biasa adalah perkara yang diperiksa dengan cara biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 152 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan saksi, barang bukti dan adanya pembela.
- ii. Yang dimaksud dengan perkara sumir/ringkas adalah perkara yang diperiksa dengan cara ringkas menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 203 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan secara ringkas dengan atau tanpa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan Pembela.

b. Terdakwa/Tertuduh dan Terpidana/Terhukum

- i. Terdakwa/tertuduh adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
- ii. Terdakwa/Tertuduh yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dan bersama dengan perkarannya telah diajukan dan mendapat putusan Hakim melalui sidang Pengadilan Negeri. Keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dapat bersifat ketetapan keputusan yang pasti dan belum pasti .
- iii. Terpidana/Terhukum adalah Terdakwa/Tertuduh dalam perkara pidana kejahatan yang telah diputuskan /dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim melalui sidang pengadilan dan telah mendapat ketetapan keputusan yang pasti.

c. Pidana/Hukuman

Pidana/hukuman pokok terdiri dari:

- i. Pidana /hukuman pokok yaitu:
 - a) Mati
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan.
 - b) Penjara
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang.
 - seumur hidup
 - lebih dari 5 (lima) tahun
 - 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun
 - kurang dari 1 (satu) tahun
 - c) Kurungan yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan pengganti dari pidana /hukuman yang tidak dapat dibayar oleh terhukum /terpidana
 - d) Denda
Hukuman denda dapat diancamkan pada pelaku pelanggaran dan diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimim, tidak ada ketentuan.

ii. Pidana/Hukuman bersyarat

Pidana/hukuman bersyarat diberikan kepada terpidana/ tertuduh yang dijatuhi hukuman yang selama-lamanya 1(satu) tahun dan bila dijatuhi hukuman kurungan, setinggi - tingginya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terhukum sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau masa percobaan itu tidak memenuhi perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu (Pasal 14 a(1) KUHP).

iii. Pidana/Hukuman tambahan dapat berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan Hakim

iv. Pidana lainnya yang terdiri dari :

- a) Dikembalikan kepada orang tua/wali
- b) Diserahkan kepada pemerintah

2. METODE PENGUMPULAN DATA

Data Pengadilan Negeri diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Atambua dengan menggunakan daftar PN-1 dan PN 2 setiap bulan. Pencatatanya dilakukan oleh petugas Kantor pengadilan Negeri Atambua, kemudian dikirim ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

3. PENGOLAHAN

Pengolahan secara manual dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu untuk pembuatan tabel - tabel berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN

- PN1 : Ringkasan putusan pengadilan dalam perkara pidana
PN2 : Ringkasan bulanan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara

Pidana (termasuk pelanggaran lalulintas) yang diterima , diselesaikan dan sisa menurut jenis perkara .

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. KONSEP DAN DEFINISI

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tahanan Kepolisian, Tahanan kejaksaan, tahanan Pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana /terhukum dibagi dalam kelompok:
 - i. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun
 - ii. Pemuda adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 18 tahun
 - iii. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun
- d. Residivis adalah orang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu waktu tertentu.

2. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

a. Pengumpulan Data

Data tentang lembaga pemasyarakatan ini diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP-1 dan LP-2. Daftar model LP-1 digunakan untuk laporan bulanan, sedangkan daftar LP-2 digunakan untuk laporan tahunan yang pencatatannya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Kemudian oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten, daftar isian tersebut diperiksa dan dikirim ke Badan Pusat Statistik Propinsi.

b. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten untuk masing-masing daftar LP-1 dan LP-2 maka pengolahan dilakukan dengan menggunakan lembaran kerja (LK). Berdasarkan hasil pengolahan pada lembaran kerja itulah yang kemudian dibuat bentuk tabel seperti tercantum dalam publikasi.

II. ULAHAN SINGKAT

A. PERADILAN

1. Jumlah Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Menurut Penyelesaiannya

Berdasarkan informasi pada table 1.1, jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2013 sebanyak 620 perkara. Penyelesaian perkara terdiri dari 182 perkara (29.35%) diselesaikan secara biasa/tolakan, 0 perkara diselesaikan secara sumir, dan 438 perkara (70.65%) diselesaikan secara rol/pelanggaran. Seluruh perkara tersebut menyangkut 666 tertuduh /terdakwa, yang terdiri atas tertuduh/terdakwa biasa/tolakan sebanyak 228 orang (34.23%), tertuduh/ terdakwa sumir 0 orang dan 438 (65.77%) orang terdakwa rol/pelanggaran .

Tabel 1.1
Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara
Pidana Yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2013

Banyaknya Jenis Penyelesaian	Banyaknya	Persentase (%)
1. Perkara		
a. Biasa/Tolakan	182	29.35
b. Sumir	0	0
c. Rol/Pelanggaran	438	70.65
Jumlah	620	100.00
2. Terdakwa/Tertuduh		
a. Biasa/Tolakan	228	34.23
b. Sumir	0	0
c. Rol/Pelanggaran	438	65.77
Jumlah	666	100.00

2. Jumlah Terdakwa/Tertuduh (Diluar Pelanggaran Lalu Lintas) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah terdakwa/tertuduh menurut tiga kelompok umur. Terdakwa/tertuduh yang paling banyak terlibat berbagai perkara adalah kelompok umur 16-30 tahun yaitu 110 (51.40%) orang terdakwa, kemudian diikuti oleh kelompok umur 31 tahun ke atas yaitu 102(47.66%) orang terdakwa, dan hanya 2 (0.34%) orang terdakwa yang berumur kurang dari 16 tahun. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdakwa dengan jenis kelamin laki-laki mencapai 100.00% atau 214 orang terdakwa.

Tabel 1.2
Banyaknya Terdakwa / Tertuduh
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2013

Kelompok Umur	Terdakwa/Tertuduh			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kurang dari 16 Tahun	2	-	2	0.34
- 16 – 30 tahun	110	-	110	51.40
- 31 tahun keatas	102	-	102	47.66
Jumlah	214 (100.00%)	- (0 %)	214 (100.00%)	100.00

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap jumlah seluruhnya

3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh yang Diselesaikan Menurut Jenis Pidana

Berdasarkan informasi pada tabel 1.3, bila dilihat dari Jenis perkara pidana yang dikenakan terhadap sejumlah perkara terhadap terdakwa/tertuduh, maka dari 355 tertuduh, hukuman pidana penjara menempati urutan pertama dengan jumlah tertuduh sebanyak 213 orang (60,0%), diikuti pidana denda sebanyak 131 orang (36,9%) dan Pidana bersyarat sebanyak 11 orang (3,1%).

Tabel 1.3
Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut
Jenis Pidana /Hukuman Selama
Tahun 2013

Jenis Pidana/Hukuman	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Pidana Mati	-	-
2. Pidana Seumur Hidup	-	-
3. Pidana Penjara	213	60.0
4. Pidana Kurungan	-	-
5. Pidana Bersyarat	11	3.1
6. Pidana denda	131	36.9
7. Pidana Tambahan	-	-
8. Dikembalikan kepada orang tua/wali	-	-
9. Diserahkan Kepada pemerintah	-	-
10. Dibebaskan dari segala tuduhan	-	-
11. Dilepaskan dari segala tuntutan	-	-
Jumlah	355	100.00

4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Selama Tahun 2013

Dari sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2013, dari 193 terdakwa/tertuduh ternyata hampir seluruh terdakwa yaitu sebanyak 188 orang (97.41%) menerima hasil putusan dan hanya 5 orang (2.59%) yang mengajukan banding.

Tabel 1.4
Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap
Keputusan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2013

Sikap Terhadap Putusan	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Menerima	188	97.41
Banding	5	2.59
Grasi	-	-
Kasasi	-	-
Jumlah	193	100.00

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA

1. Tambahan Narapidana

a. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Kabupaten Belu selama tahun 2013 sebanyak 159 orang yang terdiri 157 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan bila dilihat dari segi umur terdapat 156 orang dewasa (98.11%) dan 3 orang anak-anak (1.89%).

Tabel 2.1
Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2013

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Anak-anak	2	1	3	1.89
2. Pemuda	-	-	-	-
3. Dewasa	155	1	156	98.11
Jumlah	157	2	159	100.00

*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

b. Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua pada table 2.2, tambahan narapidana menurut lamanya dipenjara pada tahun 2013 sebanyak 159 orang. Terdiri dari 103 orang (64.78%) tambahan narapidana pada tahun 2013 mendapat hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun, 29 orang (18.24%) narapidana mendapat hukuman penjara 1 sampai 5 tahun, sebanyak 27 orang (16.98%) mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan tidak ada yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

Tabel 2.2
 Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara
 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tahun 2013

Lamanya Penjara	Jumlah (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Seumur Hidup	0	0.00
Lebih dari 5 tahun	27	16.98
1 – 5 tahun	29	18.24
Kurang dari 1 tahun	103	64.78
Jumlah	159	100.00

*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

c. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan

Berdasarkan informasi pada tabel 2.3 tentang tambahan Narapidana pada tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Atambua terbanyak berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2013 adalah dari kejahatan jenis lain-lain yaitu sebanyak 43 orang (27.04%), kemudian disusul kasus kejahatan terhadap ketertiban umum 40 orang (25.16%), Kejahatan Penganiayaan 22 orang (13.84%), kemudian kejahatan jenis pencurian sebanyak 13 orang (8.18%) dan kejahatan jenis pembunuhan sebanyak 10 orang (6.29%).

Tabel 2.3
 Tambahannya Narapidana Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua
 Tahun 2013

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kejahatan		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	40	25.16
04. Pembakaran	-	-
05. Penyuapan	1	0.63
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	2	1.26
08. Kesusilaan	4	2.52
09. Perjudian	3	1.89
10. Penculikan	3	1.89
11. Pembunuhan	10	6.29
12. Penganiayaan	22	13.84
13. Pencurian	13	8.18
14. Perampokan	5	3.14
15. Memeras/Mengancam	-	-
16. Penggelapan	3	1.89
17. Penipuan	-	-
18. Merusak Barang	4	2.52
19. Dalam Jabatan	1	0.63
20. Penadahan	5	3.14
21. Lain-lain	43	27.04
22. Ekonomi	-	-
23. Senjata	-	-
Jumlah Kejahatan	159	100.00
PELANGGARAN		
01. Pelanggaran KUHP	-	-
02. Pelanggaran Ekonomi	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-
Jumlah Keseluruh	159	100.00

2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Status & Jenis Kelamin

Penghuni lembaga pemasyarakatan/rutan Atambua pada tahun 2013 berjumlah 220 orang yang terdiri dari narapidana 172 orang (78.18%), tahanan 49 orang (21.82%) dan titipan tidak ada. Dari 172 orang tersebut yang berstatus sebagai narapidana, 171 orang (99.42%) laki-laki dan 1 orang perempuan (0.58%) serta tahanan sebanyak 48 orang terdiri dari 46 orang (95.83%) tahanan laki-laki dan 2 orang tahanan perempuan (4.17%).

Tabel 2.4.
Banyaknya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua
Menurut Status dan Jenis Kelamin
Tahun 2013

Status	Kejahatan			Pelanggaran			Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Narapidana	171	1	172	-	-	-	171	1	172
2. Tahanan	46	2	48	-	-	-	46	2	48
3. Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	217	3	220	-	-	-	217	3	220

b. Penghuni Lembaga Kemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan yang Dilakukan

Berdasarkan informasi pada tabel 2.5 bila dilihat menurut jenis kejahatan/pelanggaran yang dilakukan maka penghuni rumah tahanan negara yang terbanyak adalah dari kasus lain-lain sebanyak 88 orang (40.00%), kemudian disusul kasus pembunuhan 34 orang (15.45%) dan kasus ketertiban umum sebanyak 29 orang (13.82%).

Tabel 2.5
 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua
 Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran
 yang Dilakukan Keadaan Akhir Tahun 2013

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
KEJAHATAN		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	29	13.82
04. Pembakaran	5	2.27
05. Penyipuan	3	1.36
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-
08. Kesusilaan	5	2.27
09. Perjudian	1	0.45
10. Penculikan	2	0.91
11. Pembunuhan	34	15.45
12. Penganiayaan	24	10.91
13. Pencurian	15	6.82
14. Perampokan	7	3.18
15. Memeras/mengancam	-	-
16. Penggelapan	3	1.36
17. Penipuan	3	1.36
18. Merusak Barang	-	-
19. Dalam Jabatan	1	0.45
20. Penadahan	-	-
21. UU Perlindungan Anak	-	-
22. KDRT	-	-
23. Lain-lain	88	40.00
24. Ekonomi	-	-
Jumlah Kejahatan	220	100.00

TABEL 1
JUMLAH PERKARA DAN TERDAKWA/TERTUDUH YANG
DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT JENIS PENYELESAIAN
2013

Bulan Penyelesaian	Biasa/Tolakan		S u m i r		Rol / Pelanggaran		Jumlah	
	Per - kara	Terdakwa/ Tertuduh	Per - kara	Ter dakwa/ Tertuduh	Perkara	Terdakwa / Tertuduh	Perkara	Terdak wa/ Tertu- duh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Januari	7	17	-	-	22	22	29	39
02. Pebruari	15	11	-	-	35	35	50	46
03. Maret	21	10	-	-	21	21	42	31
04. April	5	7	-	-	41	41	46	48
05. Mei	17	22	-	-	35	35	52	57
06. Juni	32	34	-	-	73	73	105	107
07. Juli	24	26	-	-	36	36	60	62
08. Agustus	20	29	-	-	36	36	56	65
09. September	11	11	-	-	79	79	90	90
10. Oktober	12	13	-	-	-	-	12	13
11. Nopember	16	17	-	-	21	21	37	38
12. Desember	13	21	-	-	40	40	53	61
Jumlah	182	228	-	-	438	438	542	657

Keterangan:) Termasuk pelanggaran lalu lintas*

TABEL 2
JUMLAH TERDAKWA/ TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN, KELOMPOK
UMUR DAN JENIS KELAMIN
2013

Bulan Putusan	Kurang dari 16 tahun		16 s/d 30 tahun		31 tahun dan lebih		Jumlah	
	Laki- Laki	Perem- Puan	Laki- Laki	Perem- Puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Januari	-	-	5	-	4	-	9	-
02. Pebruari	-	-	8	-	10	-	18	-
03. Maret	1	-	6	-	7	-	14	-
04. April	-	-	3	-	3	-	6	-
05. Mei	1	-	11	-	10	-	22	-
06. Juni	-	-	21	-	13	-	34	-
07. Juli	-	-	15	-	11	-	26	-
08. Agustus	-	-	16	-	11	-	27	-
09. September	-	-	3	-	7	-	10	-
10. Oktober	-	-	5	-	8	-	13	-
11. Nopember	-	-	6	-	11	-	17	-
12. Desember	-	-	12	-	1	-	13	-
Jumlah	2	-	110	-	102	-	214	-

TABEL 3
JUMLAH TERDAKWA /TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN DAN JENIS
PIDANA /HUKUMAN
2013

Bulan	Jenis Pidana atau kurungan											Jumlah
	Mati	Se – umur Hidup	Pen- jara	Kuru- ngan	Denda	Tam- bahan	Dikem- balikan kepada orang tua/wal- i	Dise- rahkan kepada peme- rintah	Bersya- -rat/ Per coba- an	Dibeb- askan dari segala tuduh- an	Dile- paskan dari segala tuntutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	14	-	26	-	-	-	3	-	-	43
02. Pebruari	-	-	17	-	35	-	-	-	3	-	-	55
03. Maret	-	-	9	-	21	-	-	-	2	-	-	32
04. April	-	-	20	-	41	-	-	-	3	-	-	64
05. Mei	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
06. Juni	-	-	11	-	8	-	-	-	-	-	-	19
07. Juli	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	39
08. Agustus	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
09. September	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29
10. Oktober	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23
11. Nopember	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-1	-	15
12. Desember	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Jumlah	-	-	213	-	131	-	-	-	11	-	-	355

TABEL 4
BANYAKNYA TERDAKWA/TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT SIKAP
TERHADAP KEPUTUSAN
2013

Bulan Putusan	Menerima	Banding	Grasi	Kasasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari	17	-	-	-	17
02. Pebruari	11	-	-	-	11
03. Maret	7	1	-	-	8
04. April	21	1	-	-	22
05. Mei	4	1	-	-	5
06. Juni	8	-	-	-	8
07. Juli	35	-	-	-	35
08. Agustus	14	-	-	-	14
09. September	26	-	-	-	26
10. Oktober	16	-	-	-	16
11. Nopember	14	2	-	-	16
12. Desember	15	-	-	-	15
Jumlah	188	5	-	-	193

TABEL 5
TAMBAHAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
2013

Bulan Putusan	Kelompok Umur						Jumlah		Jumlah
	Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Laki-Laki	Perempuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Januari	17	-	-	-	-	1	17	1	18
02. Pebruari	20	1	-	-	-	1	21	1	22
03. Maret	5	-	-	-	-	-	5	-	5
04. April	7	-	-	-	-	-	7	-	7
05. Mei	8	-	-	-	-	-	8	-	8
06. Juni	8	-	-	-	-	-	8	-	8
07. Juli	2	-	-	-	1	-	3	-	3
08. Agustus	25	-	-	-	-	-	25	-	25
09. September	22	-	-	-	-	-	22	-	22
10. Oktober	18	-	-	-	-	-	18	-	18
11. Nopember	10	-	-	-	-	-	10	-	10
12. Desember	13	-	-	-	-	-	13	-	13
Jumlah	155	1	-	-	2	1	157	2	159

TABEL 6
JUMLAH TERDAKWA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT LAMA DIPENJARA
2013

Lama dipenjara/dikurung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Di Penjara :				
01. Seumur hidup	-	-	-	0.00
02. Lebih dari 5 tahun	27	-	27	16.98
03. 1 sampai 5 tahun	26	0	26	16.35
Kurang dari 1 tahun	104	2	106	66.67
Sub Jumlah	157	2	159	100.00
Di Kurung :				
04. Pidana Kurungan+) Pengganti denda	-	-	-	-
Jumlah	157	2	159	100.00

Keterangan:+) Kurungan tidak lebih dari 1 th.

TABEL 7
TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS HUKUMAN DAN LAMA
DIPENJARA /DIKURUNG
2013

Bulan Putusan	Lama di Penjara						Pidana				Jumlah	Persentase
	Seumur Hidup		Lebih dari 5 tahun		1s/d 5 tahun		Kurang Dari 1 tahun		Kurungan Penggiti denda			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	8	29.63	2	7.69	8	6.73	-	-	18	11.32
02. Pebruari	-	-	4	14.81	2	7.69	16	14.42	-	-	22	13.84
03. Maret	-	-	2	7.41	0	0.0	3	2.88	-	-	5	3.14
04. April	-	-	0	0.0	3	11.54	4	3.85	-	-	7	4.40
05. Mei	-	-	6	22.22	0	0.0	2	1.92	-	-	8	5.03
06. Juni	-	-	0	0.0	3	11.54	5	4.91	-	-	8	5.03
07. Juli	-	-	0	0.0	1	3.85	2	1.92	-	-	3	1.89
08. Agustus	-	-	3	11.11	2	7.69	20	19.23	-	-	25	15.72
09. September	-	-	1	3.70	5	19.23	16	15.38	-	-	22	13.84
10. Oktober	-	-	1	3.70	3	11.54	14	13.46	-	-	18	11.32
11. Nopember	-	-	2	7.41	0	0.0	8	7.69	-	-	10	6.29
12. Desember	-	-	0	0.0	5	19.23	8	7.69	-	-	13	8.18
Jumlah	-	-	27	100.00	26	100.0	104	100.0	-	-	159	100.00

TABEL 8
TAMBAHAN NARAPIDANA*) BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN
DAN PER JENIS KELAMIN
2013

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEJAHATAN				
01. Politik	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	29	-	29	13.18
04. Pembakaran	5	-	5	2.27
05. Penyuapan	3	-	3	1.36
06. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-
08. Kesusilaan	5	-	5	2.27
09. Perjudian	1	-	1	0.45
10. Penculikan	2	-	2	0.91
11. Pembunuhan	32	2	34	15.45
12. Penganiayaan	24	-	24	10.90
13. Pencurian	15	-	15	6.82
14. Perampokan	7	-	7	3.18
15. Memeras/mengancam	-	-	-	-
16. Penggelapan	3	-	3	1.36
17. Penipuan	3	-	3	1.36
18. Merusak barang	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	1	-	1	0.45
20. Penadahan	-	-	-	-
21. Lain-lain	87	1	88	40.00
22. Ekonomi	-	-	-	-
23. Senjata	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	217	3	220	100.00
PELANGGARAN:				
23. Pelanggaran KUHP	-	-	-	-
24. Pelanggaran Ekonomi	-	-	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	217	3	220	100.00

Keterangan: *)Kurungan tidak lebih dari 1 tahun

TABEL 9
TAMBAHAN NARAPIDANA *) BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS PIDANA
2013

Bulan Putusan	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Januari	18	-	18	11.32
02. Pebruari	22	-	22	13.84
03. Maret	5	-	5	3.14
04. April	7	-	7	4.40
05. Mei	8	-	8	5.03
06. Juni	8	-	8	5.03
07. Juli	3	-	3	1.89
08. Agustus	25	-	25	13.00
09. September	22	-	22	13.84
10. Oktober	18	-	18	11.32
11. Nopember	10	-	10	6.29
12. Desember	13	-	13	8.18
Jumlah	159	-	159	100.00

Keterangan: Termasuk pidana kurungan pengganti denda

TABEL 10
 PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN ATAMBUA
 MENURUT STATUS
 2 0 1 3

Status Dalam Lembaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. NARAPIDANA				
01. Pidana mati	-	-	-	-
02. Penjara seumur Hidup	3	-	3	1.71
03. Penjara lebih dari 1 tahun	147	1	148	84.57
04. Penjara 3 bulan s/d 1 tahun	16	-	16	9.14
05. Penjara kurang dari 3 bulan	0	0	0	0
06. Kurungan	5	-	5	2.86
07. Penjara untuk lembaga lain	-	-	-	-
08. Residivis	3	-	3	1.71
Jumlah Narapidana	174	1	175	100.00
B. TAHANAN				
01. Dalam pemeriksaan kejaksaan	8	-	8	16.67
02. Dalam Pemeriksaan Hakim	1	-	1	2.08
03. Dengan keputusan yang masih dapat berubah	34	2	36	75.00
04. Lainnya	3	-	3	6.25
Jumlah Tahanan	46	2	48	100.00
Jumlah Titipan	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	220	3	223	100.00

TABEL 11
 PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA MENURUT
 JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN
 2 0 1 3

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Narapidana			Tahanan			Titipan			Jumlah			Per- sentase
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEJAHATAN													
01. Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	19	-	19	10	-	10	-	-	-	29	-	29	13.18
04. Pembakaran	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	5	2.27
05. Penyuapan	1	-	1	2	-	2	-	-	-	3	-	3	1.36
06. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Kesusilaan	3	-	3	2	-	2	-	-	-	5	-	5	2.27
09. Perjudian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0.45
10. Penculikan	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2	0.90
11. Pembunuhan	31	-	31	1	2	3	-	-	-	32	2	34	15.45
12. Penganiayaan	17	-	17	7	-	7	-	-	-	24	-	24	10.91
13. Pencurian	9	-	9	6	-	6	-	-	-	15	-	15	6.82
14. Perampokan	7	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-	7	3.18
15. Memeras/ mengancam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Penggelapan	2	-	2	1	-	1	-	-	-	3	-	3	1.36
17. Penipuan	2	-	2	1	-	1	-	-	-	3	-	3	1.36
18. Merusak barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.45
20. Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. UU PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lain-lain	78	1	79	9	-	9	-	-	-	87	1	88	40.00
24. Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	171	1	172	46	2	48	-	-	-	217	3	220	100.00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS KABUPATEN BELU

JL. DR. G.A SIWABESSY NO. 2 ATAMBUA – NTT

TELP/FAX. 0389 21317